



P U T U S A N

Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Gun Bin Arsanik
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gunawan Alias Gun Bin Arsanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019

Terdakwa Gunawan Alias Gun Bin Arsanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa Gunawan Alias Gun Bin Arsanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa Gunawan Alias Gun Bin Arsanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019

Terdakwa Gunawan Alias Gun Bin Arsanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019

Terdakwa Gunawan Alias Gun Bin Arsanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Tatin Suprihatin, SH dan Sri Iryani, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu***, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - ❖ Sebuah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day yang sudah terpasang dua buah pipet dan Kaca Pirex;
 - ❖ 1 (Satu) buah Mancis;
 - ❖ 1 (satu) unit Handpone Nokia Lipat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn



4. Menetapkan supaya Terdakwa **GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK**, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di KM. 11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi George Rudy, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi anggota Kepolisian Sektor Tapung (saksi penangkap) mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tepatnya di dalam sebuah bengkel kereta, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan memastikan lokasi yang dimaksud, selanjutnya saksi George Rudy, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah/bengkel tersebut dan mendapati Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan posisi bong serta mancis berada di tangan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu beserta 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman kopi Good Day, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Lipat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. UCOK (DPO) dengan cara membelinya di Pekanbaru tepatnya di Stadion Utama Riau pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 21.30 WIB dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu dari Sdr. UCOK (DPO) tersebut.

Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 39/IL.02.5106/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,03 gram dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, untuk persidangan di Pengadilan. Pembungkus dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.1833 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di KM. 11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi George Rudy, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi anggota Kepolisian Sektor Tapung (saksi penangkap) mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tepatnya di dalam sebuah bengkel kereta, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan memastikan lokasi yang dimaksud, selanjutnya saksi George Rudy, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah/bengkel tersebut dan mendapati Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan posisi bong serta mancis berada di tangan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu beserta 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman kopi Good Day, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Lipat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa Ke Polsek Tapung guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. UCOK (DPO) dengan cara membelinya di Pekanbaru tepatnya di Stadion Utama Riau pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 21.30 WIB dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu dari Sdr. UCOK (DPO) tersebut.

Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 39/IL.02.5106/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,03 gram dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM.

Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, untuk persidangan di Pengadilan. Pembungkus dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan. Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.1833 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di KM. 11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi George Rudy, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi anggota

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Tapung (saksi penangkap) mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tepatnya di dalam sebuah bengkel kereta, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan memastikan lokasi yang dimaksud, selanjutnya saksi George Rudy, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah/bengkel tersebut dan mendapati Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan posisi bong serta mancis berada di tangan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu beserta 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol minuman kopi Good Day, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Lipat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa Ke Polsek Tapung guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. UCOK (DPO) dengan cara membelinya di Pekanbaru tepatnya di Stadion Utama Riau pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 21.30 WIB dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu dari Sdr. UCOK (DPO) tersebut. Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya merakit botol yang terbuat dari plastik yakni botol kopi Good Day warna Cokelat, kaca pirex, pipet dan mancis, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian dipasang dua buah pipet dan terhadap 2 (dua) pipet tersebut dibengkokkan dengan cara dipanaskan, kemudian kaca pirex dipasang di ujung salah satu pipet lalu botol diisi air, setelah itu Shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dengan jumlah secukupnya dan dibakar dengan menggunakan mancis, sementara 1 (satu) pipet lagi dihisap.

Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut selama 1 (satu) Tahun. Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 39/IL.02.5106/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn



jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,03 gram dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, untuk persidangan di Pengadilan. Pembungkus dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.1833 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R./34/V/2019/LAB tanggal 15 Mei 2019 atas nama terdakwa GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK Positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GEORGE RUDY di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Tim Opsnal Polsek Tapung mendapat informasi bahwa di Dalam Sebuah Rumah bengkel di Km.11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa shabu pada Selasa tanggal 14 Mei 2019



sekitar pukul 11.00 Wib Tim Opsnal Polsek Tapung mendapat informasi bahwa di Dalam Sebuah Rumah bengkel di Km.11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.

- Bahwa saksi menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis, satu paket shabu shabu beserta satu unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa sebuah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis, satu paket shabu shabu tersebut kami temukan ditangan Terdakwa yang saat itu sedang asyik menggunakan shabu shabu, dan saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa satu paket shabu shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUPRIADI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Tim Opsnal Polsek Tapung mendapat informasi bahwa di Dalam Sebuah Rumah bengkel di Km.11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa shabu pada Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Tim Opsnal Polsek Tapung mendapat informasi bahwa di Dalam Sebuah Rumah bengkel di Km.11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis, satu paket shabu shabu beserta satu unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa berupa sebuah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis, satu paket shabu shabu tersebut kami temukan ditangan Terdakwa yang saat itu sedang asyik menggunakan shabu shabu, dan saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa satu paket shabu shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan di tangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Dalam Sebuah Rumah bengkel di Km.11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebab terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resort Kampar karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis, satu paket shabu shabu beserta satu unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam..
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis, satu paket shabu shabu beserta satu unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam tersebut semuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Posisi barang bukti berupa sebuah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis disita petugas dari tangan Terdakwa, satu paket shabu shabu beserta satu unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam disita petugas di lantai tempat Terdakwa duduk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu shabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, adapun cara Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Ucok dengan harga Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar 21.30 Wib di Stadion Utama Riau di Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- ❖ Sebuah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day yang sudah terpasang dua buah pipet dan Kaca Pirex;
- ❖ 1 (Satu) buah Mancis;
- ❖ 1 (satu) unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Dalam Sebuah Rumah bengkel di Km.11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resort Kampar karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis, satu paket shabu shabu beserta satu unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam..
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa sebuah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis, satu paket shabu shabu beserta satu unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam tersebut semuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Posisi barang bukti berupa sebuah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Mancis disita petugas dari tangan Terdakwa, satu paket shabu shabu beserta satu unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam disita petugas di lantai tempat Terdakwa duduk

- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil shabu shabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, adapun cara Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Ucok dengan harga Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar 21.30 Wib di Stadion Utama Riau di Pekanbaru.
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa **GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK** serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, ditambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Dalam Sebuah Rumah bengkel di Km.11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pengakapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis, satu paket shabu shabu beserta satu unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Dalam Sebuah Rumah bengkel di Km.11 Garuda Sakti Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pengakapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day, Mancis, satu paket shabu shabu beserta satu unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 39/IL.02.5106/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,03 gram dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM. Barang bukti yang diduga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, untuk persidangan di Pengadilan. Pembungkus dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.1833 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik terdakwa GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebuah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day yang sudah terpasang dua buah pipet dan Kaca Pirex, 1 (Satu) buah Mancis, 1 (satu) unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak ***tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu***, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - ❖ Sebuah Bong yang terbuat dari Botol minuman Kopi Good Day yang sudah terpasang dua buah pipet dan Kaca Pirex;
 - ❖ 1 (Satu) buah Mancis;
 - ❖ 1 (satu) unit Hendpone Nokia Lipat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa **GUNAWAN alias GUN Bin ARSANIK** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Meni Warlia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., dan Ira Rosalin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Sri Madona Rasdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Nurafriani Putri, S.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)